

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pengajuan Usul Pengisian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; Syarat-syarat : 1) Surat pengantar dari Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai Kinerja dengan Tembusan Kepala BKD; 2) Dalam usulan tersebut, berisi rencana proyeksi penempatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkup Instansi; 3) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi PNS agar dipromosikan dalam Jabatan Administrator adalah sebagai berikut : a) berstatus PNS <i>Talent Pool</i> Jabatan Administrator kecuali pejabat fungsional. b) memiliki integritas dan moralitas yang baik.	a. Bahwa berdasarkan amanat Pergub Jawa Tengah nomo 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus berstatus Talent Pool, kecuali bagi pejabat fungsional; b. Talent pool merupakan Pegawai Negeri Sipil potensial hasil dari	a. Kepala BKD menginventarisir kekosongan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, kemudian diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah; b. Berdasarkan informasi kekosongan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang telah disampaikan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan 3 (tiga) orang PNS yang memenuhi persyaratan jabatan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai Kinerja dengan Tembusan Sekretaris di BKD; c. Sekretariat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam pembahasan Sidang Tim Penilai Kinerja PNS; d. Atas dasar Usulan Kepala Perangkat Daerah dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kualifikasi, kesesuaian kompetensi, penilaian kinerja dan juga memperhatikan integritas dan moralitas. e. Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Gubernur selaku PPK berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas disertai Notulen sidang untuk mendapatkan Keputusan; f. Gubernur selaku PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

			<p>c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.</p> <p>d) memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun.</p> <p>e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>f) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.</p> <p>g) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>4) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi PNS agar dipromsikan dalam Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut</p> <p>a) berstatus PNS <i>Talent Pool</i> Jabatan Pengawas kecuali pejabat fungsional.</p> <p>b) memiliki integritas dan moralitas yang baik.</p> <p>c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.</p>	<p><i>Talent Scouting</i> sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Admistrator dan Jabatan Pengawas.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>d) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun.</p> <p>e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>f) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.</p> <p>g) sehat jasmani dan rohani.</p>		
--	--	--	---	--	--